



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 8 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 2 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang

Winaldo¹, Fitriati,² Bisma Putra Pratama³

¹)Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia.

Email: winaldo.adwin@gmail.com

²)Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia.

³)Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia.

Corresponding Author: winaldo.adwin@gmail.com

Abstract: Article 115 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) regulates the prohibition of illegal racing. This research is an empirical juridical research. The handling of wild races in the City of Padang by the Padang Traffic Police with synergy between the Padang Traffic Police and the Community in tackling illegal racing in the City of Padang is carried out preventively with community leaders by conducting outreach to schools, in print and electronic media. Making banners on the streets, broadcasting on the radio, social media such as Instagram by involving respected community leaders in the illegal racing area. Patrol activities to create conditions at night with people who carry out patrols at night. Patrols are carried out by walking along streets that have the potential to be used as places for speeding. Supervision at posts that are prone to wild racing with the local community. Reponsentially, the synergy with the community is that the community helps officers search for illegal racers. The obstacle in the synergy between the Padang Traffic Police and the community in tackling illegal racing in the city of Padang is that there are still people who do not want to assist police officers in catching and raiding illegal racers. Because the large number of illegal racers who have been caught in cases of illegal racing in the city of Padang is not proportional to the number of police personnel who are on night picket duty. The level of legal awareness of the people of Padang City to comply with traffic rules is very low. Society that is less corporative by becoming spectators of wild racing, there are workshops and motorcycle gangs that provoke teenagers, there is betting (gambling), lack of attention and supervision of parents towards children, lack of facilities and infrastructure, and lack of funds to channel the hobby of racing.

Keyword: Illegal Racing, Traffic, Society, Countermeasures

Abstrak: Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur Larangan balapan liar. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penanggulangan balapan liar di Kota Padang Oleh Satlantas Polresta Padang dengan sinergitas antara Satlantas Polresta Padang Dan Masyarakat dalam menanggulangi balapan liar

di Kota Padang dilakukan dengan cara preventif bersama tokoh masyarakat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, di media cetak dan elektronik. Membuat banner-banner di jalan-jalan, disiarkan lewat radio, media sosial seperti Instagram dengan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani pada daerah balapan liar. Kegiatan Patroli cipta kondisi di malam hari bersama masyarakat yang melakukan ronda pada malam. Patroli dilakukan dengan menyusuri jalan-jalan yang berpotensi dijadikan tempat kebut-kebutan. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar bersama masyarakat setempat. Secara Repsetif sinergi dengan masyarakat adalah masyarakat membantu petugas mengeledah pelaku balapan liar. Kendala dalam sinergi antara Satlantas Polresta Padang dan masyarakat dalam menanggulangi balapan liar di Kota Padang adalah masih adanya masyarakat yang tidak mau membantu petugas Kepolisian dalam menangkap dan mengerebek pelaku balapan liar. Karena banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Padang untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah. Masyarakat yang kurang korporatif dengan menjadi penonton balap liar, adanya bengkel dan geng motor yang memprovokasi anak remaja, adanya taruhan (judi), kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya biaya untuk menyalurkan hobi balapan.

Kata Kunci: Balapan Liar, Lalulintas, Masyarakat, Penanggulangan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara polisi merupakan alat negara yang berperan dalam melindungi masyarakat, menegakan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Selain untuk bersenang-senang, hobi dan mencari gengsi diantara geng motor yang lain. Larangan atau peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.²

Aksi pembalap amatiran ini sangat membahayakan pengguna jalan lain karena ketika balap liar di mulai ada oknum-oknum tertentu yang bertugas memblokade jalan tersebut sehingga pengguna jalan lain harus berhenti menunggu balapan itu selesai, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising, gaduh serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal yang sangat mengganggu masyarakat sekitar.

Masyarakat akan lebih senang apabila pemerintah berusaha mengimbangi untuk melayani masyarakat untuk menangani kasus-kasus tertentu. Kegiatan polisi selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, polisi memerlukan kerjasama masyarakat dan masyarakat menginginkan pelayanan polisi. Kemitraan polisi dan masyarakat adalah kekuatan untuk mempromosikan polisi karenanya polisi harus mempromosikan kesan

¹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Meidatama, Surabaya, 2005, hlm.115.

²Pravika, A. Balap Liar. http://www.google.com/balap-liar_2012_03_01_archive.html diakses tanggal 18 oktober 2022

dengan semangat proaktif dan memenangkan dukungan masyarakat.³ Dalam melakukan semua ini peran polisi sangat di butuhkan terutama untuk menangani remaja yang melakukan praktek balap liar yang sangat merumitkan. Dan pertanggungjawaban polisi dapat di hadapi dengan segala kerumitannya, dan mungkin juga dalam sifatnya yang sulit di kendalikan.

Hubungan pelanggaran "ketertiban umum" yang kabur perumusanya seperti pelanggaran ketentraman atau tindakan tanpa arah (yang demikian memalukan dan menghebohkan, baik dari segi pendekatan pengawasan kejahatan atau dari segi pendekatan proses yg wajar) dapat menyentuh inti dari fungsi polisi⁴ dan juga pentingnya Asas Kesadaran hukum dimaksudkan agar setiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁵

Pada dasarnya praktek balap liar sudah termasuk tindak pidana yang cukup berat karena dapat menghilangkan nyawa orang jika terjadi kecelakaan pada praktek balap liar tersebut. Dalam system hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakanginya dan tujuanya, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak di gunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁶

Demikian juga pidana menjadi sah dengan kata lain yaitu kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kelalaian mutlak di syaratkan, jadi kesengajaan atau kelalaian merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan kesalahan.⁷ Hal tersebut dapat di kaitkan dengan munculnya atau keberadaan adanya tujuan hukum pidana, terdapat dua pendapat mengenai tujuan dari hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menurut pandangan yang ke dua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.⁸

Tetapi di dalam itu semua tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenangwenang di lain pihak. Dengan demikian, yang di lindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu.⁹ Dari rumusan tujuan tersebut, dapat di kelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah: ¹⁰

1. Negara
2. Penguasa Negara
3. Masyarakat umum
4. Individu
5. Harta benda individu

³ Polri, *Polisi dan Masyarakat*, Hasil seminar persatuan kepala polisi asia pasifik ke enam, Taipei, 11- 14 januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm. 17

⁴ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 131.

⁵ Ilham gunawan, *Penegak hukum dan penegakan hukum*, Angkasa, Jakarta, 1993, hlm 2.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 195

⁷ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 83.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 56

¹⁰ Edianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33

6. Binatang ternak termasuk tanaman.

Di Kota Padang praktek balap liar sering dilakukan di daerah hukum Polresta Padang tepatnya di sepanjang jalan Khatib Sulaiman, kawasan ini sering dijadikan praktek balap liar karena lokasi jalan yang lurus dan panjang, jalanan seperti ini yang dicari oleh pelaku balap liar, praktek balap liar tersebut biasanya diadakan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari, kegiatan ini sangat meresahkan warga dan sangat membahayakan bagi dirinya dan pengguna jalan lain.

Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan di jalan raya, salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.¹¹

Penanggulangan balap liar di kota Padang selain peran Kepolisian terutama Satlantas Polresta Padang, perlu peran serta masyarakat sekitar dalam menanggulangi balapan liar tersebut. Peran serta masyarakat akan sangat membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan balap liar di kota Padang. Masyarakat bisa mengingatkan kepada pelaku balap liar akan bahayanya atau bisa sebagai informan kepada kepolisian bila mendapati potensi adanya balapan liar di lokasi sekitar lingkungan mereka. Peran tersebut harus bersinergi dengan program-program penanggulangan yang ada di Kepolisian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah mengenai penanggulangan balapan liar di Kota Padang Oleh Satlantas Polresta Padang .

METODE

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Padang Oleh Satlantas Polresta Padang dengan Sinergitas Antara Satlantas Polresta Padang Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penanggulangan balapan liar di Kota Padang dilakukan dengan sinergitas antara Satlantas Polresta Padang dan Masyarakat. Cara ini merupakan salah satu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Sebagai menurut teori Politik Kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹² Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain: ¹³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 5.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-46

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Balapan liar di Kota Padang merupakan pelanggaran pidana yang dikareankan sejumlah faktor baik dari faktor internal ataupun eksternal. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran balapan liar yang salah satunya adalah peran dari Polisi lalu lintas.

Selama ini upaya untuk menertibkan kasus-kasus balap liar itu ada dengan cara Preventif dan Represif. Secara Preventif dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, di media cetak dan elektronik. bahkan kita buat banner-banner yang kita pasang di jalan-jalan, kita siarkan lewat radio, media sosial seperti Instagram.¹⁵ Jadi untuk cara ini, sosialisasi ini ada unit sendiri yang membawahi yaitu Unit Dikyasa dari Satlantas sendiri. Selain itu Satlantas ada namanya itu kegiatan Patroli cipta kondisi jadi kita melakukan Patroli di malam-malam hari, karena memang anak-anak itu kan biasanya kalau mau balapan itu malam hari ya. Jadi kita Patroli, kita susuri setiap jalan-jalan yang memang sering dijadikan balap liar misalnya di jalan khatib sulaiman itu sering sekali. pokoknya setiap jalan-jalan sepi yang berpotensi bisa dijadikan mereka buat kebut-kebutan, nyeting sepeda kita telusuri semua.”¹⁶

Berdasarkan wawancara dalam upaya penegakan hukum pada remaja remaja balap liar, Satlantas Polresta Padang menggunakan cara cara yang bersifat Preventif dan Represif. Upaya preventif ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian Kota Padang melalui Satlantas untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam upaya ini ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta perlindungan sosial.

Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah adanya balapan liar di kalangan remaja oleh Satlantas Polresta padang adalah yang pertama dengan sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta padang, dilakukan dengan khususnya di sekolah-sekolah di Kota Padang. dimana sekolah binaan ini di tiap bulannya selalu rutin diadakan penyuluhan-penyuluhan terkait materi keselamatan berkendara serta sosialisasi mengenai tertib lalu lintas merupakan langkah awal dalam menanggulangi balap motor liar yang ada di Kota. Biasanya sosialisasi dilakukan pada akhir pekan disetiap bulannya karena biasanya juga balap liar dilakukan ketika besok adalah hari libur.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Satlantas Polresta padang dapat memberi pengarahan pada remaja remaja terkait dengan keselamatan berkendara dan aturanaturan lainnya terkait dengan keselamatan di jalan hal ini juga mencakup pelanggaran adanya balap liar dengan menyampaikan dampak-dampak dan bahaya-bahaya serta resiko hukum apa yang akan dikenakan pada mereka yang melakukan balapan liar, selain dilakukan di sekolah-sekolah, Satlantas Polresta Padang juga melakukan himbauan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan balap liar melalui berbagai media-media seperti penyiaran di Radio, sosial media juga spanduk atau banner-banner yang dipasang di pinggir-pinggir jalan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) dibawah komando Satlantas Polresta Padang. Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat lalu lintas. Upaya preventif berupa sosialisasi ini dilakukana dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁵ Wawancara dengan petugas pada Satlantas Polresta Padang tanggal 23 Maret 2023

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kasatlantas Polresta Padang, Selasa, 2 mei 2023

harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang aturan-aturan berlalu lintas. Hambatan dari penyuluhan itu sendiri adalah kurangnya kesadaran anak remaja terhadap balapan liar itu sendiri. Tidak semuanya mau mengikuti kegiatan penyuluhan dari Polresta Padang sehingga membuat anggota Polresta Padang itu sendiri menjadi kualahan.

Saat patroli biasanya kalau kita sudah melihat ada gerombolan remaja-remaja gitu, sudah memenuhi jalan langsung kita datangi. Karena memang awalnya kan mereka dari berkumpul-kumpul seperti itu lalu tiba-tiba langsung saja pada mulai kebut-kebutan jadi kita ini mencegah terjadinya terlebih dahulu. biasanya ada yang langsung bubar ada juga yang tetap di tempat ya seperti tidak takut gitulah, lalu kita tanya untuk apa kumpul kumpul disini? Mau pada ngapain? Mereka ya jawabnya kumpul-kumpul aja gitu ga akan ngaku kan kalau mau balapan. Tapi ya itu kalau kita lihat ya motor-motornya sudah pada protolan selayaknya motor yang mau dipakai balapan kaya biasanya gitu-gitu. Setelah kita tanya kita suruh bubar mereka, kita suruh pulang ke rumah masing-masing, ga usahlah kumpul kumpul disini kita beritahu jangan sampai melakukan Trek-trekkan bahaya kan gitu. Lalu kita ancam kalau misalnya tidak bubar kita tilang mereka karena motornya tidak memenuhi standart¹⁷ Dengan diadakannya patroli maka dapat membantu mencegah kegiatan balap motor liar yang meresahkan masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat melintas di jalan umum yang sering dijadikan lokasi balap motor liar. Untuk hambatan dalam melaksanakan kegiatan Patroli, biasanya remaja-remaja tersebut sudah kabur terlebih dahulu ketika anggota Polres Padang berpatroli melewati jalanjalan yang diduga kerap dilakukan balapan liar sehingga upaya tersebut terlihat tidak efektif.

Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motormotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administratif serta motor yang tidak memenuhi standart dapat diambil apabila dirubah menjadi motor standart yang dilakukan langsung di kantor polisi tempat dimana motor tersebut berada.

Pada saat melakukan razia di Daerah Khatib Sulaiman, Personil Polresta Padang mengumpulkan barang bukti sebanyak limapuluh unit sepeda motor, sedangkan truk angkut dari Polresta Padang ini hanya berkapasitas maksimal enam unit sepeda motor, namun demikian komunikasi antara pihak Polres dengan masyarakat sekitar sangat baik dan berupaya semaksimal mungkin, masyarakat dengan sukarela memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik dari segi tenaga maupun dari segi alat angkut yang mereka punya misalnya dengan trek dari warga untuk membantu Polresta Padang mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, dalam hal ini masyarakat sangat berpartisipasi, terutama untuk penanggulangan balapan liar yang sangat meresahkan masyarakat, masyarakat sangat mendukung dan bahagia karena selama ini perilaku para pembalap liar sangat mengganggu aktifitas warga. Untuk bantuan sarana angkut masyarakat sangat kooperatif dan mampu untuk membantu Personel Polresta Padang. Selain aparat penegak hukum, yang berperan penting dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam kasus balapan liar oleh remaja ialah peranan dari masyarakat terutama orangtua karena mereka memiliki peran penting sebagai sosial kontrol.

Masyarakat terutama orang tua dan pelajar harus sadar bahwa proses penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas masyarakat. Masyarakat harus ikut andil dalam menanggulangi segala tindakan yang membahayakan dan meresahkan manusia lain agar tercipta suasana Kota Padang yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif. Polisi sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat harus bisa bersinergi melawan segala bentuk tindakan menyimpang dan melawan hukum, serta harus mentaati norma hukum, moral dan

¹⁷ wawancara dengan Kaubinops Satlantas Polresta Padang, 2 mei 2023

sosial yang berlaku di masyarakat). Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Meningkatnya kasus balapan liar oleh remaja dan segala bentuk penyimpangan lain ini tidak lain disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum. Para orang tua harus lebih dekat dengan anaknya agar bisa memberikan perhatian dan pengertian akan bahaya kebut-kebutan di jalan apalagi jika disertai dengan minum minuman keras dan narkoba. Untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anak, orangtua tidak perlu memberikan fasilitas mewah kepada anak apalagi belum cukup umur. Penumbuhan kesadaran akan pentingnya hukum, jika diterapkan akan sangat membantu proses penegakan dan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya anak usia remaja. Dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat, Kepolisian Resor Kota Padang bekerja sama dengan Polsek sebagai unsur pelaksana kewilayahan agar dilakukan sosialisasi sosialisasi hukum, penyuluhan hukum bagi masyarakat dan pelajar, Karang Taruna, dan lain lain. Untuk menghindari adanya pelaku balapan liar yang melarikan diri, upaya yang dilakukan tim personil razia Polresta Padang ialah dengan cara melakukan penjagaan di beberapa titik yang kemungkinan di lewati oleh para pelaku balapan liar. Upaya ini sangat efektif, karena Kepolisian Resor Kota Padang dapat meminimalisir adanya para pelaku balapan liar yang lolos dari razia dan penggerebekan.

Kendala Dalam Sinergi Antara Satlantas Polresta Padang Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kota Padang

Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang secara preventif terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar yakni terdapat kendala Internal: 1) Banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam. Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kota Padang. Dengan jumlah personil yang hanya terdiri dari tiga puluh personil, kemudian dibagi ke beberapa titik yang di sinyalir dijadikan tempat untuk melakukan balapan liar, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para pelaku balapan liar untuk meloloskan diri dari razia; 2) Kurangnya Kendaraan Angkut Untuk Mengamankan Barang Bukti Sepeda Motor. Truk angkut untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai para pelaku balapan liar tidak muat karena kapasitas truk angkut dari Polres hanya berjumlah 6 kendaraan. Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kota Padang Setelah terjaring, para pelaku balapan liar diamankan, dan diberikan surat tilang. Sepeda motor yang mereka gunakan untuk balapan liar diamankan dahulu, diangkut dengan kendaraan angkut aparat kepolisian. Namun truk untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai para pelaku balapan liar tidak muat karena kapasitas truk angkut dari Polres hanya berjumlah 6 kendaraan. Sementara jumlah kendaraan bermotor yang diamankan mencapai puluhan sepeda motor.

Sedangkan kendala eksternal dalam penanggulangan balap liar di kota Padang adalah yakni: 1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Padang untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Padang untuk mematuhi aturan sangatlah rendah, terutama dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran pelanggaran yang terjadi di Kota Padang. Tidak memakai helm, kebut-kebutan di jalan, serta anak kecil usia Sekolah Dasar sudah mengendarai kendaraan sepeda motor merupakan contoh dari kurangnya tingkat kesadaran hukum; 2) Kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut Kepala Urutan Operasional Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Padang, dalam wawancara yang telah penulis laksanakan, mengatakan bahwa pada saat para pelaku balapan liar yang didominasi oleh remaja, orang tua mereka tersebut tidak sepenuhnya mengawasi perilaku anak di luar rumah karena sedang berada di luar negeri untuk

mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Sehingga anak dirumah hanya didampingi oleh nenek dan kakek atau ikut tinggal bersama dengan sedulur dari orang tua pelaku balapan liar. Jadi pengawasan terhadap perilaku anak kurang, orang tua yang berada di luar negeri hanya mengawasi anak dengan menghubungi lewat telepon, sedangkan anak dirumah difasilitasi dengan barang mewah tanpa kendali dari orangtua. 3) Kelihaiian para pelaku balapan liar untuk melarikan diri. Saat melakukan kasus balapan liar, semua anggota dari banyak klup balapan liar membawa kendaraan bermotor sendiri-sendiri. Para pelaku balapan liar mempunyai keahlian khusus dalam hal memacu kendaraan sepeda motor, karena lajunya yang sangat cepat membuat aparat kepolisian Polresta Padang sulit untuk menangkap para pelaku, dan terjadi kejar-kejaran antar tim personil aparat kepolisian dan para pelaku balapan liar. Para pelaku balapan liar cukup cerdas untuk mengenali para tim personil Polresta Padang sehingga para pelaku balapan liar dengan mudah melarikan diri dan lolos dari kejaran Tim personil Polresta Padang.

Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat, dengan melakukan kegiatan penyuluhan edukasi, arahan serta sosialisasi mengenai balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, di dalam Paragraf 5 (lima) Pasal 115 yang mengatur tentang Kecepatan dijelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang untuk mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 21; dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

KESIMPULAN

Penanggulangan balapan liar di Kota Padang Oleh Satlantas Polresta Padang dilakukan dengan sinergitas antara Satlantas Polresta Padang dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah secara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah adanya balapan liar di kalangan remaja oleh Satlantas Polresta padang adalah yang pertama dengan sosialisasi atau penyuluhan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motormotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penang-gulangan balapan liar di Kota Padang adalah mencakup kendala internal, yaitu: 1) Banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam. 2) Kurangnya Kendaraan Angkut Untuk Mengamankan Barang Bukti Sepeda Motor. Kendala eksternal mencakup: 1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota padang untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah. 2) Kurangnya pengawasan dari orang tua. 3) Kelihaiian para pelaku balapan liar untuk melarikan diri.

REFERENSI

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Meidatama, Surabaya, 2005

Pravika, A. Balap Liar. [http://www.google.com/balap liar_2012_03_01_archive.html](http://www.google.com/balap_liar_2012_03_01_archive.html)

Polri, *Polisi dan Masyarakat*, Hasil seminar persatuan kepala polisi asia pasifik ke enam, Taipei, 11- 14 januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998

Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988

Ilham gunawan, *Penegak hukum dan penegakan hukum*, Angkasa, Jakarta, 1993

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012

J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Edianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002